

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA  
PEREMPUAN LANJUT USIA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG**



**Oleh:**

**FIRDA AZKIA**

**1810112032**

**Program Kekhususan (PK): Hukum Pidana (IV)**

**Pembimbing :**

**Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM**

**Nelwitis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan dan budaya serta masalah sosial dan kepribadian dapat menyebabkan individu baik pria maupun wanita terjebak dalam pelanggaran hingga tindak kejahatan yang menyebabkan individu tersebut memperoleh pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan berstatus sebagai narapidana. Dalam pembinaan narapidana lanjut usia harus diperhatikan dalam pembinaannya mengingat lanjut usia adalah masa dimana fisik dan mental sudah mulai menurun maka dibutuhkan pembedaan dalam pemberian pembinaan bagi narapidana lanjut usia. Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia diberikan program kepribadian dan kemandirian, yang program tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta narapidana yang tidak berdaya diberikan perlakuan khusus. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang, apa kendala dan solusi lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang dalam pelaksanaan perlakuan narapidana perempuan lanjut usia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian di lapangan didapat bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang yang menampung 218 narapidana dengan klasifikasi 215 orang narapidana dewasa dan 3 orang narapidana lansia ini telah memberikan pembedaan dalam pemberian pembinaannya antara narapidana lansia dengan narapidana dewasa, dan belum sepenuhnya memberikan perlakuan khusus kepada narapidana yang sudah lanjut usia tidak berdaya sebagaimana Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana perempuan lanjut usia adalah kekurangan sarana dan prasarana dengan solusi mempergunakan fasilitas yang sudah ada terlebih dahulu secara maksimal dan menunggu pembangunan gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang yang akan rampung pada pertengahan tahun 2022.

**Kata Kunci: Pembinaan, narapidana, perempuan, lanjut usia, Lembaga Pemasyarakatan.**